



SALINAN P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai terurai di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

PENGGUGAT, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Dagang), Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ; -----

L A W A N

TERGUGAT, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang , Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan di bawah Nomor :/Pdt.G/2011/PA.Tbn, Tanggal, bermaksud mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Tabanan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Jember selama 16 tahun;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia setelah kelahirannya;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:-----
 1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah , Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan sebagian ditanggung oleh orang tua Penggugat;-----
 2. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Medan, terbukti dari Tergugat pernah menelpon orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan pada saat itu Penggugat mendengar secara langsung;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar menjelang bulan Ramadhan tahun 2008, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;-----



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor :/Pdt.G/2011/PA.Tbn. tanggal dan Nomor :/Pdt.G/2011/PA.Tbn. tanggal, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan



Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penjelasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat sudah melaksanakan hubungan suami isteri dengan Tergugat (Ba'da dukhul) ;-----
- Bahwa usia Penggugat yang benar sekarang adalah 32 tahun; -----

Bahwa, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari perceraian yang didasarkan atas persekongkolan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Perbekel Desa, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (P.1) ;-----
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tabanan. Yang telah di nazegelel dan serta telah cocok dengan aslinya . (P.2) ;-----

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I , umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kerupuk, Pendidikan Sekolah Teknik Mesin, tempat tinggal di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung
Penggugat ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 dan telah di karuniai seorang anak namun telah meninggal dunia ;----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis tetapi sejak tahun 2008 tepatnya hari raya idhul fitri Penggugat dan Tergugat tidak
serumah
lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang pasti tetapi sepengetahuan saksi setelah diberi tahu oleh Penggugat tersebut terjadi sejak Tergugat menelpon orang tua Tergugat yang isinya bahwa saksi sudah menikah lagi dengan orang medan dan sudah di karuniai seorang anak ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun-
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi uang atau sesuatu barang kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan kebenarannya;----



2. SAKSI II , umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar
Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis tetapi sejak tahun 2009 tepatnya hari raya idhul fitri Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang pasti tetapi sepengetahuan saksi setelah diberi tahu oleh Penggugat tersebut terjadi sejak Tergugat menelpon orang tua Tergugat yang isinya bahwa saksi sudah menikah lagi dengan orang medan dan sudah di karuniai seorang anak ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat serta tidak pernah memberi uang sampai sekarang ;----



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan tahun 2009 melainkan tahun 2008;-----

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus ;-----

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : .../Pdt.G/2011/ PA.Tbn. tanggal ... dan Nomor : .../Pdt.G/2011/PA.Tbn. tanggal ... terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang



menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal tersebut sesuai pula dengan doktrin fiqh dalam kitab Al-Anwar II hal 55 yang artinya sebagai berikut, *“Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib maka perkara ini dapat diputus dengan bukti-bukti”*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara, terbukti bahwa Penggugat berdomosili di Kabupaten Tabanan, dan berdasarkan bukti (P.2), telah terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan perceraian dan pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berasal dari medan , dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga tiga tahun lamanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita pada bagian duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dibawah sumpah dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman selama



sekitar 2 (dua) tahun yang disebabkan oleh suatu perselisihan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 2 (dua) tahun ;-----

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat memberikan petunjuk bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan tidak menghendaki hidup rukun kembali bersama Penggugat dalam satu rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi setelah Tergugat menelpon orang tua Tergugat yang pada saat itu Penggugat disamping orang tua Tergugat ,yang dari percakapan telpon tersebut Tergugat menyatakan telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dari medan dan Tergugat tidak pernah datang dan berkomunikasi dengan Penggugat setelah kejadian tersebut. ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;-
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun sebagai suami isteri dengan Terguat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian itu tidak patut dipertahankan, karena dikhawatirkan akan semakin mempertajam perselisihan dan



pertengkaran yang dapat menambah beban penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu lebih baik perkawinan diakhiri dengan perceraian, yang mana sesuai dengan Doktrin Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Murom yang artinya : *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang pada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak satu”* ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu harus dikabulkan ;-----

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama tabanan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;-----



Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
-
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Tanggal bertepatan dengan tanggaloleh kami Drs. TAUFIQURROCHMAN sebagai Hakim Ketua, SUHARNO, S.Ag dan KHAEROZI, SHI . masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. NURHAYATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. TAUFIQURROCHMAN

Hakim Anggota,

ttd.

SUHARNO, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd.

KHAEROZI, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. NURHAYATI, SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 150.000,- |
| 5. Biaya wesel | : Rp. 19.800,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 7. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 335.000,-

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)